



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN : 2005 SERI : C NO. : 4**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan untuk mendukung keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dioptimalkan upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial ;

b. bahwa sumber-sumber pendapatan daerah di bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor dipandang masih potensial untuk dikembangkan secara optimal ;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

ingat

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 4 Agustus 1950) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran

Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3593) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala

- 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 Seri D No. 1) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 Seri D No. 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

- Kendaraan Bermotor ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No. 1) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 Seri B No. 3) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2001 Seri B No. 4, diubah sebagai berikut :

A. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 huruf e dan pada Pasal 33 ayat (1), perkataan “Kantor Perhubungan” diubah dan harus dibaca “Dinas Perhubungan”.

B. Seluruh perkataan Pasal 9 diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :

“Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor yang diuji”.

C. Seluruh perkataan Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

“Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor :

- a. JBB kurang dari atau sampai dengan 2.500 kg sebesar Rp 25.000,00 per kendaraan per sekali uji.
- b. JBB 2.501 s/d 3.500 kg sebesar Rp 35.000,00 per kendaraan per sekali uji.
- c. JBB 3.501 s/d 9.000 kg sebesar Rp 45.000,00 per kendaraan per sekali uji.
- d. JBB 9.001 s/d 12.000 kg sebesar Rp 50.000,00 per kendaraan per sekali uji.
- e. JBB 12.001 s/d 15.000 kg sebesar Rp 55.000,00 per kendaraan per sekali uji.
- f. JBB di atas 15.001 kg sebesar Rp 65.000,00 per kendaraan per sekali uji.

2. Biaya pengganti tanda uji berkala dan kelengkapannya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Biaya pengganti buku uji berkala sebesar

Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

4. Biaya pengganti buku uji yang hilang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Biaya penggantian tanda sampling (stiker) sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)."

D. Seluruh perkataan Pasal 17 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD."

E. Seluruh perkataan Pasal 37 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 24 Maret 2005

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Tanggal 29 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 500 073 654

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005
NOMOR : 7 SERI : C NO. : 4

PENJELASAN

A T A S

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang masih potensial untuk dikembangkan. Dengan upaya intensifikasi tersebut, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri (PADS) guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang retribusi engujian kendaraan bermotor dan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu

dioptimalkan upaya intensifikasi retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Seiring dengan perkembangan dan keadaan sekarang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

ooOoo